



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 348 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 341 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 421/PL.01.6-BA/7101/2/2023 Tanggal 6 Desember 2023 tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan perubahan penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 341 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2023 di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 341 Tahun 2023 tentang Lokasi

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum
Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 341 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
- KESATU : Menetapkan perubahan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- mengubah Angka 1 Nomor 15 dan Nomor 19;
 - mengubah Angka 2 Nomor 1 dan Nomor 2;
 - mengubah angka 3 Nomor 9, dan menambah Nomor 10;
 - mengubah Angka 4 Nomor 2, Nomor 6 dan Nomor 7;
 - menghapus Angka 6 Nomor 5;
 - mengubah Angka 12 Angka 1.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,
TTD.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 348 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 341 TAHUN 2023 TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW

PERUBAHAN PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

1. KECAMATAN LOLAK

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
15	MOTABANG	Lahan kosong milik Bapak Ismail Monoarfa, Lahan milik Bapak Inzaghi Labuang dan Pinggiran Taman Lolak arah Desa Motabang.
19	SOLOG	Lahan kosong Dusun 4 milik dari Medianto Mokobombang, Lapangan desa solog Dusun 3.

2. KECAMATAN SANG TOMBOLANG

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	AYONG	Lahan kosong terletak di Dusun 1 (Sagu-sagu) Jln. Trans Sulawesi Desa Ayong.
2	BABO	Lahan kosong milik warga Dusun 1.

3. KECAMATAN POIGAR

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
9	TIBERIAS	pertigaan jalan masuk Desa Tiberias.
		Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Jln. Trans Sulawesi Desa Tiberias.

10	NONAPAN BARU	Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Dusun III, Desa Nonapan Baru.
----	--------------	--

4. KECAMATAN BOLAANG TIMUR

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
2	AMBANG II	Dusun 3 samping rumah Bapak Rustam Manoppo.
6	LOLAN DUA	Lahan kosong di tikungan jalan Dusun 2, tanah kosong di ujung kampung di Jln. Trans, lahan kosong dipertigaan di jln trans (Pemilik a.n Yani Manoppo).
7	TADOY	Perempatan jalan Dusun 7 dan Pertigaan Dusun 3.

6. KECAMATAN PASSI BARAT

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
5	PASSI	Dihapus.

12. KECAMATAN DUMOGA TENGAH

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	IBOLIAN	Kompleks lapangan Desa Ibolian Dusun 1 RT. 2, perbatasan Ibolian dan Kinomaligan Dusun 8 RT. 12.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,
TTD.
AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si

